

58. IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. fotocopy Kartu Keluarga; 4. surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat; 5. proposal penyelenggaraan kegiatan atau surat keterangan yang dipersamakan; 6. surat pernyataan kesanggupan mengganti kerusakan barang/fasilitas milik Pemerintah Daerah selama jangka waktu peminjaman oleh pemohon; 7. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah terkait pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan; dan 8. syarat lain yang ada kaitannya dengan pemakaian kekayaan Daerah.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin; 4. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi terhadap permohonan Izin yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 5. Pemohon wajib membayar dan menyetorkan retribusi ke Kas Daerah sejumlah yang tertera dalam SKRD. 6. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada DPMPTSP.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Kepala DPMPTSP menerbitkan: <ul style="list-style-type: none"> a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 8. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: 1. Aula Gedung PKK : Rp. 2.000.000,-/hari 2. Panggung terbuka Situ Buleud : Rp. 750.000,-/hari 3. Gedung Olahraga : Rp. 750.000,- /hari 4. Gedung Pemuda/KNPI : Rp. 500.000,- /hari 5. Aula Yudistira Sekretariah Daerah : Rp. 2.000.000,- /hari 6. Aula Janaka Sekretariah Daerah : Rp. 1.000.000,- /hari 7. Aula Situ Wanayasa : Rp. 3.000.000,- /hari 8. Stadion Purnawarman <ul style="list-style-type: none"> a. event biasa : Rp. 1.000.000,- /hari b. event khusus : Rp. 5.000.000,- /hari 9. Gedung sudut Alun-Alun : Rp. 300.000,-/ bulan/kapling 10. Gedung RE Martadinata : Rp. 500.000,- /bulan/kapling 11. Tanah untuk tinggal per tahun: 5% x HDT x Luas tanah 12. Tanah untuk tinggal dan usaha per tahun: 10% x HDT x Luas tanah $HDT = \frac{NJOP + \text{Harga Pasar Tanah}}{2}$
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah